



LEMBAGA HUKUM WESTPHALIA

Alamat: Jl. Gn. Tinombala No.23b Kel. Talise Kec. Mantikulore, Kota Palu – Sulawesi Tengah
Telp/HP 085326865756, Email: dermaga.kecilku@gmail.com

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 17:43 WIB

Donggala, 9 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

**Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **MOH. YASIN, S.Sos., M.A.P**

Alamat :



2. Nama : **SYAFIAH, S.IP., M.A.P**

Alamat :



adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor Urut **5**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SKK.KH-MF/XII/2014 tanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1) MOHAMMAD FIKRI, S.H., M.H (KTA No.026-05527/ADV-KAI/2016);

2) SHANTI PERMATASARI, S.H, (KTA No. 23.02877);

3) ADAM, S.H, (KTA No. 01.001026);

kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Hukum **“WESTPHALIA”** yang beralamat di Jalan Gunung Tinombala No. 23b Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah, *e-mail*: dermaga.kecilku@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon;

Terhadap;

Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kabupaten Donggala berkedudukan di
Jalan

Puemami Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala,

Selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal **Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024**, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 17.40 WITA **[Bukti-P1]**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***.
- b. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b, menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi **BERWENANG MEMERIKSA** dan **MENGADILI** Perkara

Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Mahkamah Konstitusi diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa **“(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”** Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa **“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”**;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA [**vide Bukti P-1**];
- c. Bahwa Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 diajukan oleh **Pemohon** kepada Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 9 Desember 2024 Pukul WITA**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, dan huruf c, menurut **Pemohon**, Permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a.;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c.; atau
- d.”

b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **Termohon** pada tanggal 22 September 2024 [**Bukti P-2**] dan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **Termohon** pada tanggal 23 September 2024 [**Bukti P-3**], **Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5;**

c. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
	Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
≤ 250.000	2%
< 250.000 – 500.000	1,5%
< 500.000 – 1.000.000	1%
< 1.000.000	0,5%

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf c dan memperhatikan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)

Kabupaten Donggala Semester I Tahun 2023 [**Bukti P-4**], Penduduk Kabupaten Donggala berjumlah **316.037** jiwa, maka salah satu syarat formil pengajuan permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi adalah Perbedaan Perolehan Suara paling banyak **1,5%**;

- e. Bahwa perbedaan persentase Perolehan Suara Sah antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara sah terbanyak yang ditetapkan oleh **Termohon** adalah sebesar **6,82%** dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah yang ditetapkan oleh Termohon	Selisih Perolehan Suara Sah	Perbedaan Persentase Perolehan Suara Sah
Nomor Urut 3 (Memperoleh Suara Terbanyak)	61.883	10.934	6,82%
Nomor Urut 5 (Pemohon)	50.949		

- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota [**Bukti P-5**], selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar **10.934** suara;
- g. Bahwa terhadap selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang berupa antara lain:
- 1) Kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memberikan 2 (dua) Surat Suara kepada Pemilih yang terjadi di TPS 5 Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol dan TPS 3 Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa.
 - 2) Ketidaknetralan Aparat Pemerintah Desa antara lain:
 - a) Sekretaris Pemerintah Desa Tondo Kecamatan Sirenja atas nama **SUTARNO** secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon

Nomor Urut 3 dengan cara foto bersama dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang dilakukan pada saat pelaksanaan

kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;

b) Sekretaris Desa Toaya Kecamatan Sindue atas nama **ANDI RIFAIN** memposting Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Group *Whatsapp* PPD I DONGGALA BERSATU.

c) Pembagian Sembako yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara nyata dan terang-terangan di Desa Wombo Kecamatan Tanantovea dan Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan.

d) dst.

h. Bahwa meskipun persentase perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi ambang batas 1,5% yaitu sebesar **6,82%** dengan selisih perolehan suara sebanyak **10.934** suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, akan tetapi dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya, secara kasuistik Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan "**ambang batas**" sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diantaranya adalah :

1) *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;

2) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;

3) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;

4) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021; dan

5) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok

permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan “**ambang batas**” sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut **Pemohon**, **Pemohon** memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum [**“ambang batas”**] dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 [**Vide Bukti P-1**] sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060

3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	61.883
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S.Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. [Pemohon]	50.949
TOTAL SUARA SAH		160.216

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, **Pemohon** berada di **Peringkat Kedua** dengan Perolehan Suara sebanyak **50.949** suara sah;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan perolehan suara sah menurut **Pemohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S.Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. [Pemohon]
TOTAL SUARA SAH		160.216

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, **Pemohon** berada di **Peringkat Kesatu** dengan Perolehan Suara sebanyak suara sah;

3. Bahwa menurut **Pemohon**, selisih perolehan suara sah antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud pada angka 1, disebabkan adanya:

a. Kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- 1) Pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS 5 Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol dan di TPS 3 Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa, petugas KPPS memberikan 2 (dua) surat suara kepada salah seorang Pemilih. Hal ini diketahui pada saat dilakukannya penghitungan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon dimana ditemukan adanya 1 (satu) surat suara dalam lipatan surat suara yang akan dihitung. Oleh petugas KPPS, salah 1 (satu) surat suara ini dinyatakan sebagai surat suara rusak;
- 2) Tidak terdistribusinya dengan baik Form. C-Pemberitahuan kepada masyarakat wajib pilih. Hal ini mengakibatkan begitu banyak simpatisan **Pemohon** yang tersebar di setiap desa tidak mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya karena sebagian besar simpatisan **Pemohon** tidak mengetahui bahwa meskipun tidak memperoleh C-Pemberitahuan tetap dapat mendatangi TPS untuk mencoblos;
- 3) Pada saat berlangsungnya pemungutan suara tanggal 27 November 2024 ditemukan begitu massif masyarakat simpatisan **Pemohon** tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Keadaan ini disebabkan karena adanya kelalaian, kurangnya pengetahuan, dan tidak meratanya informasi yang diberikan oleh Petugas KPPS kepada para Pemilih sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara. Terhadap hal ini, tim pemenangan dan simpatisan **Pemohon** melaporkan dugaan adanya pelanggaran penggunaan Hak Pilih kepada Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Akan tetapi, laporan dugaan adanya pelanggaran penggunaan Hak Pilih yang dilaporkan oleh tim pemenangan dan simpatisan **Pemohon** kepada 9 (sembilan) Panwas Kecamatan tersebut terdapat 8 (delapan) Panwas Kecamatan yang

“tidak menindaklanjutinya” tanpa alasan yang jelas [**Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23**] dan hanya 1 (satu) Panwas Kecamatan yang menindaklanjuti laporan tersebut [**Bukti P-24**].

b. Ketidaknetralan Aparat Pemerintah Desa

1) Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Lapangan Sepak Bola Desa Tondo Kecamatan Sirenja, Sekretaris Desa Tondo Kecamatan Sirenja atas nama **SUTARNO** [memakai jaket dan baju warna kemerah-merahan] secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara foto bersama dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Wakil Bupati Nomor Urut 3. Dalam foto tersebut, Sekretaris Desa Tondo mengangkat 3 (tiga) jarinya yang menunjukkan Nomor Urut 3 [**Bukti P-25**].

Atas dasar adanya dukungan yang dilakukan secara nyata dan terang-terangan oleh Sekretaris Desa Tondo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tondo yang termuat dalam Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar **433** suara sah [**Bukti P-26**].

2) Bahwa Sekretaris Desa Toaya Kecamatan Sinduea atas nama **ANDI RIFAIN**, telah dengan sengaja memberikan dukungannya secara nyata dan terang-terangan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan dengan cara memposting Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan paku coblos dalam Gorup *Whatsapp* PPID DONGGALA **BERSATU** dan dikomentari dengan kalimat “**Inshaallah siap memperjuangkan Hak**” PPID .. **PPID JAYA’ PERANGKAT DESA SEJAHTERA**” [**Bukti P-27**].

Dukungan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Toaya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud di atas [**vide Bukti P-25**], membawa pengaruh positif terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Toaya. Hal ini dapat dilihat

pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tondo yang termuat dalam Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1 **[Bukti P-26]**, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar **1.211** suara sah.

3) Bahwa ditemukan pula ketidaknetralan beberapa Kepala Desa yang dilakukan sejak Masa Kampanye sampai dengan selesainya pemungutan suara.

Hal ini terlihat dengan jelas dalam foto bersama Kepala Desa Tambu, Kepala Desa Tambu Tovia, Kepala Desa Simagaya, Kepala Desa Kampung Baru, dan Kepala Desa Labuan Toposo yang bertempat di Rumah kediaman Pasangan Calon Nomor Urut 3 **[Bukti P- 28]**.

c. Kegiatan Pembagian Sembako

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara nyata dan terang-terangan membagikan paket sembako kepada masyarakat di Desa Wombo Kecamatan Tanantove dan Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan **[Bukti P-29]**.

d. Politik Uang (*Money Politic*)

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau setidak-tidaknya tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara sistematis dan masif mempengaruhi banyak Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 yang dilakukan cara membagikan uang kepada para Pemilih secara sembunyi-sembunyi yang biasa disebut *Money Politic*.

Terhadap *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau setidak-tidaknya tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tersebut di atas, beberapa masyarakat memberikan pengakuan dalam pernyataannya melalui rekaman video pendek **[Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti 35]**.

e. dst.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA; atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di:
 - 1) TPS Desa Kecamatan
 - 2) TPS Desa Kecamatan
 - 3) TPS Desa Kecamatan
 - 4) TPS Desa Kecamatan
 - 5) dst;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang benar menurut **Pemohon** sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.

Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di:

- 1) TPS Desa Kecamatan
- 2) TPS Desa Kecamatan
- 3) TPS Desa Kecamatan
- 4) TPS Desa Kecamatan
- 5) dst;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang benar menurut **Pemohon** sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S.Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. [Pemohon]
TOTAL SUARA SAH		160.216

atau

4. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di:
- a. TPS Desa Kecamatan
 - b. TPS Desa Kecamatan
 - c. TPS Desa Kecamatan
 - d. TPS Desa Kecamatan
 - e. dst;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

1. MOHAMMAD FIKRI, S.H., M.H
2. ADAM, S.H
3. SHANTI PERMATASARI, S.H

